



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BALAI DIKLAT KEAGAMAAN SEMARANG
DENGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ISLAM WALISONGO SEMARANG
TENTANG
PENGEMBANGAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

NOMOR : 224/Bdl.06/3/PP.00/6/2018

NOMOR : 030/Un.10.0/R/HM.01/06/2018

Pada hari ini, Senin tanggal empat bulan Juni tahun dua ribu delapan belas (04-06-2018), bertempat di Semarang kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **H. IBNU HASYIR, S.PD, MM** : Kepala Balai Diklat Keagamaan Semarang, berkedudukan di Jalan Temugiring Banyumanik Semarang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Diklat Keagamaan Semarang, yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**
2. **Prof. Dr. H. MUHIBBIN, M.Ag** : Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, berkedudukan di Jalan Walisongo Nomor 3-5 Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua, selanjutnya secara bersama-sama disebut **Para Pihak** sepakat untuk melakukan kerjasama dibidang "Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi " sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk pengembangan kompetensi, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, penyediaan tenaga ahli, serta membina hubungan kelembagaan antara **Pihak Kesatu** dan **Pihak Kedua** dalam melaksanakan fungsi tri dharma perguruan tinggi di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup ini Nota Kesepahaman meliputi:

1. Pelaksanaan fungsi tri dharma perguruan tinggi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, penyediaan tenaga ahli, Seminar, Lokakarya, Diskusi Kelompok Terarah.
3. Bidang-bidang lain yang disepakati **Para Pihak**.

Pasal 3

PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama, tersendiri yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
2. Hal-hal teknis terkait Pelaksanaan Nota Kesepahaman tersebut berdasarkan kesepakatan **Para Pihak**.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

1. Jangka waktu berlakunya Nota Kesepahaman ini adalah 5 (lima) tahun dimulai sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum habis masa berlakunya atas persetujuan **Para Pihak**.
2. Perpanjangan dan pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh **Para Pihak** paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini.

3. Pengakhiran Nota Kesepahaman sebelum masa berlakunya berakhir, hanya dapat dilaksanakan setelah hak dan kewajiban yang timbul dari pelaksanaan perjanjian kerjasama telah diselesaikan.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **Para Pihak** sesuai tugas dan tanggungjawab masing-masing dan/atau atas kesepakatan bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Nota Kesepahaman ini akan dituangkan lebih lanjut dalam Kesepakatan Tambahan (*Addendum*) berdasarkan kesepakatan tertulis **Para Pihak** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Nota Kesepahaman ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua), dan bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk Para Pihak.

PIHAK KESATU



H. IBNU HASYIR, S.PD, MM

Kepala

PIHAK KEDUA



PROF. DR. H. MUHIBBIN, M.AG.

Rektor